

Flotila Sumud - Akankah Israel Berhadapan dengan NATO?

Flotila Sumud Global - konvoi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan tujuan untuk mematahkan blokade Israel terhadap Gaza selama 17 tahun - kini berjarak kurang dari 400 mil laut dari tujuannya. Berlayar di bawah bendera berbagai negara, flotila ini membawa penumpang dari lebih dari empat puluh negara: warga Palestina seperti anggota Parlemen Eropa Rima Hassan, anggota Parlemen Eropa lainnya termasuk Annalisa Corrado, Benedetta Scuderi, Emma Fourreau, dan Lynn Boylan, mantan wali kota Barcelona Ada Colau, aktivis iklim Greta Thunberg, beberapa politisi yang masih menjabat dan mantan politisi, serta bahkan veteran AS. Di antara mereka adalah **mantan Perdana Menteri Libya Omar al-Hassi**, yang berada di kapal Libya *Omar al-Mukhtar*. Kehadirannya menjadikannya pejabat tertinggi yang hadir secara fisik, menandakan bahwa misi ini bukanlah isyarat pinggiran tetapi tindakan politik yang serius.

Flotila ini dikawal oleh kapal-kapal angkatan laut NATO dari Yunani, Spanyol, Italia, dan Turki. Italia dan Spanyol telah berkomitmen untuk menyediakan kapal untuk posisi penyelamatan pelindung, sementara Yunani menjamin perjalanan aman di perairannya dan telah memberi tahu Israel tentang kehadiran warga negara Yunani di kapal. Konvoi ini telah menghadapi gangguan drone di dekat Kreta, dengan perangkat kejut dan iritan digunakan terhadap kapal-kapal tak bersenjata. Meskipun menghadapi risiko ini, flotila terus maju - menguji tidak hanya blokade Israel tetapi juga kredibilitas hukum internasional.

Dari Konvoi Kemanusiaan ke Ujian Politik

Bagi warga Palestina, flotila ini adalah tali penyelamat. Dengan lebih dari 64.000 orang tewas sejak Oktober 2023 dan Gaza mengalami kondisi kelaparan yang disengaja, makanan, obat-obatan, dan pasokan yang dibawa flotila sangat dibutuhkan. Namun, ini juga merupakan tantangan politik. Dengan mengumpulkan anggota parlemen, wali kota, mantan perdana menteri, dan aktivis yang diakui secara global, flotila ini menegaskan bahwa blokade Gaza bukan hanya krisis kemanusiaan, melainkan ujian hukum itu sendiri.

Perjalanan sebelumnya - *Mavi Marmara*, *Madleen*, dan *Handala* - menunjukkan kekejaman penegakan Israel dan kerangka hukum yang dilanggarnya. Pelajaran dari perjalanan tersebut kini membentuk cara dunia memandang perjalanan Sumud.

Mavi Marmara: Pembunuhan Tanpa Hukuman di Laut

Pada 31 Mei 2010, komando Israel menyerbu *Mavi Marmara*, kapal Turki yang memimpin Flotila Kebebasan Gaza pertama. Penyerbuan dilakukan di perairan internasional dan mengakibatkan kematian 10 warga sipil serta melukai puluhan lainnya.

Analisis Hukum

- **Penggunaan kekuatan di perairan internasional:** Berdasarkan UNCLOS, laut lepas tidak tunduk pada yurisdiksi penegakan negara mana pun kecuali dalam keadaan yang sangat terbatas (misalnya, pembajakan, perdagangan budak). Penyerbuan dan pembunuhan warga sipil di kapal kemanusiaan tidak termasuk dalam pengecualian hukum apa pun.
- **Proporsionalitas dan kebutuhan:** Serangan ini dikutuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai tidak sah dan tidak proporsional. Warga sipil yang bersenjatakan tongkat dan alat dapur tidak membenarkan serangan komando mematikan.
- **Kurangnya akuntabilitas:** Meskipun mendapat kecaman internasional, tidak ada pejabat Israel yang dituntut. Ini memperkuat impunitas, mengajarkan bahwa kekerasan di laut akan ditoleransi.

Mavi Marmara menetapkan preseden bahwa Israel dapat menyerang kapal sipil dengan kekuatan mematikan di perairan internasional dan menghindari konsekuensi.

Madleen: Pembajakan, Terorisme, dan Penyanderaan

Pada 9 Juni 2025, *Madleen*, kapal kemanusiaan berbendera Inggris, dicegat oleh pasukan Israel 160 mil laut dari Gaza. Penumpangnya termasuk Greta Thunberg dan anggota Parlemen Eropa Rima Hassan. Awak kapal melaporkan gangguan elektronik, semprotan iritan, penyerbuan paksa, dan penahanan.

Analisis Hukum

- **Pembajakan (Pasal 101 UNCLOS):** Serangan oleh kapal negara terhadap kapal sipil tak bersenjata di perairan internasional merupakan pembajakan ketika dilakukan untuk tujuan politik, karena *Madleen* tidak terlibat dalam permusuhan.
- **Terorisme negara:** Penyitaan dengan kekerasan dan penyanderaan aktivis internasional bertujuan untuk mengintimidasi konvoi kemanusiaan di masa depan - ciri khas terorisme.
- **Penyanderaan (Konvensi Sandera 1979):** Penahanan penumpang, termasuk anggota parlemen terpilih, sesuai dengan definisi penyanderaan: menahan seseorang untuk memaksa tindakan atau kelambanan politik oleh negara atau organisasi.
- **Tanggung jawab negara bendera:** Sebagai kapal berbendera Inggris, Inggris memiliki tanggung jawab langsung untuk melindungi kapalnya dan mencari ganti rugi - namun gagal bertindak.

Madleen menunjukkan kesediaan Israel untuk melakukan pembajakan dan penyanderaan terhadap warga sipil terkenal di siang bolong.

Handala: Pembajakan Bantuan Kemanusiaan

Pada 26 Juli 2025, *Handala*, yang membawa aktivis dan bantuan dari lebih dari selusin negara, dicegat 40 mil laut dari Gaza. Israel menyerbu kapal, menyitanya, menahan awak kapal, dan menyita bantuan.

Analisis Hukum

- **Pembajakan:** Seperti *Madleen*, *Handala* adalah kapal sipil di perairan internasional. Penyitaan paksa oleh kapal perang negara tanpa alasan hukum memenuhi definisi pembajakan.
- **Pelanggaran tindakan sementara ICJ:** Mahkamah Internasional telah memerintahkan Israel untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Penyitaan *Handala* adalah pelanggaran langsung terhadap perintah yang mengikat ini.
- **Penggunaan kelaparan sebagai senjata:** Dengan mencegah pasokan kemanusiaan, tindakan Israel memperkuat blokade sebagai sarana untuk membuat warga sipil kelaparan - kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma ICC.

Handala menunjukkan bahwa penegakan blokade bukanlah tindakan defensif, melainkan tindakan teror ofensif terhadap upaya kemanusiaan.

Eskalasi dan Sikap Defensif di Laut

Preseden ini - *Mavi Marmara*, *Madleen*, *Handala* - mengungkapkan pola penggunaan kekuatan yang tidak sah. Namun, Flotila Sumud didampingi oleh pengawal NATO.

Perintah tetap dilaporkan melarang pengawal untuk memulai tembakan atau pembalasan. Namun, mereka juga diperintahkan untuk melindungi flotila. Dalam praktiknya, ini berarti mengambil **sikap pelindung** - menempatkan kapal perang di antara penyerang Israel dan kapal sipil.

Jika Israel membuka tembakan, perintah untuk menahan diri otomatis batal. Komandan angkatan laut memiliki **hak dan kewajiban** untuk membela kapal dan awaknya. Kewajiban ini didasarkan pada:

- **Pasal 51 Piagam PBB** (hak bawaan untuk membela diri),
- **UNCLOS** (pertahanan sah terhadap penggunaan kekuatan yang tidak sah di laut),
- **Hukum maritim adat** (pertahanan proporsional yang telah lama diakui di laut),
- **Aturan keterlibatan angkatan laut** (kode militer yang mewajibkan komandan untuk menjaga keselamatan awak dan kapal).

Preseden **USS Vincennes** menegaskan kekuatan doktrin ini. Pada Juli 1988, kapal tersebut secara keliru menembak jatuh Penerbangan Iran Air 655, menewaskan 290 warga sipil, setelah salah mengidentifikasinya sebagai pesawat musuh. Komandan tidak dihukum. Alasannya sederhana: kewajiban bawaan seorang kapten untuk membela kapal dan awaknya adalah yang utama, bahkan jika terjadi kesalahan tragis. Diterapkan di sini, jika tembakan Israel mengenai pengawal NATO, komandan akan secara hukum wajib untuk menjawab dengan pertahanan diri.

Setelah menangkis serangan awal, kapten harus memberi tahu markas mereka, yang akan melaporkan ke **Dewan Keamanan PBB berdasarkan Pasal 51**. Negara-negara kemudian dapat memohon **Pasal 5 NATO**, yang memicu konsultasi pertahanan kolektif di seluruh aliansi.

Perairan Gaza dan Ketidaksahan Blokade

Inti dari sengketa ini adalah status ruang maritim Gaza. Israel sendiri tidak mengklaim Gaza sebagai wilayah berdaulat. Pada tahun 2005, Israel menarik pemukim dan pasukan darat permanennya, dan tidak mengelola Gaza seperti halnya wilayah pantai Israel. Menurut logika hukum internasional, ketiadaan klaim ini menjadikan laut yang berdekatan sebagai **perairan Palestina**.

Berdasarkan **Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)**, entitas pantai berhak atas **laut teritorial 12 mil laut** dan **Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil laut (EEZ)**, tergantung pada geografi. Gaza, sebagai bagian dari wilayah Palestina yang diduduki yang diakui oleh lebih dari 140 negara anggota PBB, dengan demikian memiliki hak hukum atas zona maritim. Di dalam laut teritorial, kedaulatan Palestina harus berlaku; di luar itu, EEZ memberikan hak eksklusif atas sumber daya, sementara laut lepas di luarnya diatur oleh kebebasan navigasi.

Tindakan penegakan Israel sehingga terjadi di perairan yang:

- **Perairan teritorial Palestina**, di mana hanya Palestina yang memiliki hak penegakan; atau
- **Laut lepas**, di mana tidak ada negara yang boleh mengganggu navigasi kecuali dalam pengecualian yang sangat terbatas seperti pembajakan atau perdagangan budak.

Dengan menyita kapal di zona-zona tersebut, Israel melanggar prinsip dasar **kebebasan laut**.

Blokade Berdasarkan San Remo dan Masalah Pembenaran

Israel membenarkan tindakannya dengan mengacu pada hukum blokade berdasarkan **Manual San Remo tentang Hukum Internasional yang Berlaku untuk Konflik Bersenjata di Laut (1994)**. Namun, aturan San Remo bertentangan dengan posisi Israel dalam beberapa cara:

- Blokade harus didasarkan pada **kebutuhan militer yang dapat diverifikasi** dan tidak boleh diberlakukan untuk tujuan membuat warga sipil kelaparan atau menghilangkan kebutuhan pokok mereka.
- Blokade tidak boleh menghalangi jalur **bantuan kemanusiaan**, terutama ketika warga sipil menderita kekurangan.
- Setiap intervensi harus didukung oleh **bukti bahwa kapal yang ditargetkan menimbulkan ancaman**.

Israel tidak memenuhi standar ini. *Madleen* membawa aktivis dan pasokan kemanusiaan, termasuk **susu formula bayi** dan bantuan medis. *Handala* membawa makanan dan obat-obatan untuk populasi yang sudah dalam kondisi kelaparan. Pada titik mana pun Israel tidak menyajikan bukti yang dapat diverifikasi bahwa salah satu dari kapal tersebut merupakan ancaman keamanan. Kecuali jika menganggap susu formula bayi sebagai senjata secara absurd, tindakan penegakan Israel jelas-jelas tidak sah.

Implikasi Hukum

Dengan gagal menetapkan kebutuhan militer yang valid, blokade Israel tidak dapat dianggap sah menurut San Remo. Dan karena blokade dalam praktiknya menghasilkan kelaparan, kekurangan, dan penderitaan yang tidak pandang bulu, ini setara dengan **hukuman kolektif**, yang dilarang berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat dan dikutuk dalam beberapa laporan PBB.

Dengan demikian, dari perspektif hukum maritim internasional:

- Perairan teritorial dan EEZ Gaza adalah **perairan Palestina** menurut UNCLOS.
- Di luar itu terletak **laut lepas**, di mana kebebasan navigasi berlaku.
- Penyitaan kapal kemanusiaan seperti *Madleen* dan *Handala* oleh Israel tidak dapat dibenarkan secara hukum berdasarkan San Remo, UNCLOS, atau hukum kemanusiaan.

Dilema Pertahanan Kolektif NATO

Serangan Israel terhadap kapal perang NATO akan menciptakan ujian terberat dalam sejarah aliansi tersebut. Pasal 5 menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua anggota.

- **Sekutu Eropa Selatan** (Italia, Spanyol, Yunani, Turki) kemungkinan akan menekan untuk respons yang kuat, mengingat kedekatan kapal mereka dan lanskap politik domestik mereka.
- **AS, Inggris, dan Jerman**, bagaimanapun, mungkin menolak konfrontasi langsung dengan Israel, mengingat hubungan militer dan politik mereka yang mendalam. Mereka mungkin menahan diri dari partisipasi sambil mengizinkan yang lain bertindak.

Namun, pantangan tidak sama dengan mendukung Israel. NATO mengizinkan kontribusi yang berbeda: anggota dapat memilih bentuk respons mereka, tetapi mereka tidak dapat menyangkal bahwa serangan bersenjata telah terjadi. Menolak untuk bertindak sama sekali - atau lebih buruk, secara terbuka mendukung Israel melawan mitra aliansi - akan menghancurkan kredibilitas NATO.

Perpecahan semacam itu akan memberanikan musuh. Rusia akan memanfaatkan preseden tersebut untuk menguji tekad NATO di Eropa Timur. Tiongkok akan mencatat perpecahan tersebut sebagai bukti bahwa aliansi Barat tidak dapat menegakkan

pertahanan kolektif terhadap agresor yang sensitif secara politik. Kohesi yang mencegah perang di Eropa dan Asia akan melemah.

Singkatnya: jika NATO gagal membela anggotanya dari agresi Israel, ini merusak daya deterennya sendiri terhadap Moskow dan Beijing.

Dampak Strategis dan Politik

Bagi Israel, eskalasi berisiko menyebabkan isolasi yang katastrofis. Menyerang kapal yang membawa mantan perdana menteri, anggota parlemen saat ini, dan aktivis terkenal dunia akan menghancurkan klaim pembelaan diri. Ini akan mengekspos blokade sebagai hukuman kolektif.

Bagi flotila, intersepsi itu sendiri adalah keberhasilan: ini mendokumentasikan ketidaksahan Israel, memobilisasi kemarahan global, dan memperkuat *sumud* Palestina - ketahanan. Dengan kehadiran politisi senior dan tokoh-tokoh terkenal, agresi akan bergema di seluruh dunia.

Kesimpulan

Flotila Sumud Global lebih dari sekadar pengiriman bantuan. Ini adalah ujian apakah hukum internasional ditegakkan ketika warga Palestina menjadi korbannya.

- *Mavi Marmara* menunjukkan bahwa warga sipil dapat dibunuh di perairan internasional tanpa akuntabilitas.
- *Madleen* dan *Handala* menunjukkan Israel melakukan pembajakan, penyanderaan, dan menentang ICJ untuk menegakkan kelaparan.
- *USS Vincennes* menunjukkan bahwa komandan angkatan laut secara hukum wajib membela kapal dan awak mereka, bahkan dengan biaya tragis.

Rantai eskalasi dapat diprediksi: sikap pelindung, serangan, pertahanan diri segera berdasarkan UNCLOS, hukum adat, dan Pasal 51, pelaporan ke Dewan Keamanan PBB, kemungkinan Pasal 5 NATO.

Yang tidak dapat diprediksi adalah apakah NATO dan komunitas internasional akan menegakkan hukum mereka, atau apakah sekali lagi impunitas akan berlayar bebas. Bagi warga Palestina di kapal dan di Gaza, ini bukan teori - ini adalah masalah hidup dan mati.